



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 13A TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN WIYATA DEMOKRASI SEBAGAI WADAH SOSIALISASI
PENDIDIKAN PEMILU DAN DEMOKRASI DI KABUPATEN BANTUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan pemilu dan demokrasi merupakan proses penyampaian informasi kepemiluan (pemilu/pilkada) kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat dalam upaya mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat;
 - b. bahwa untuk menyampaikan pendidikan atau pembelajaran mengenai praktik demokrasi yang baik serta menguatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang demokrasi di Indonesia melalui Pemilu dan Pilkada dengan metode, materi, dan media yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap segmen, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah menetapkan program sebagai wadah sosialisasi pendidikan pemilu dan demokrasi di Kabupaten Bantul dengan nama Wiyata Demokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Wiyata Demokrasi sebagai Wadah

Sosialisasi Pendidikan Pemilu dan Demokrasi di Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN WIYATA DEMOKRASI SEBAGAI WADAH SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILU DAN DEMOKRASI DI KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Menetapkan Wiyata Demokrasi sebagai Wadah Sosialisasi Pendidikan Pemilu dan Demokrasi di Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 13A TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN WIYATA
DEMOKRASI SEBAGAI WADAH
SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILU DAN
DEMOKRASI DI KABUPATEN BANTUL

WIYATA DEMOKRASI
SEBAGAI WADAH SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILU
DAN DEMOKRASI DI KABUPATEN BANTUL.

WIYATA DEMOKRASI
SEBAGAI WADAH SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILU
DAN DEMOKRASI DI KABUPATEN BANTUL

A. Pendahuluan

Pendidikan pemilu dan demokrasi penting untuk terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul baik pada saat tahapan maupun non tahapan Pemilu/Pilkada. Segmentasi peserta pendidikan pemilu dan demokrasi ini menysasar berbagai lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, khususnya di wilayah Kabupaten Bantul. Pendidikan pemilu dan demokrasi merupakan proses penyampaian informasi kepemiluan (pemilu/pilkada) kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat dalam upaya mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat. Komitmen KPU Kabupaten Bantul tersebut diwujudkan dengan mengemas dalam suatu program “WIYATA DEMOKRASI”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi wiyata yaitu pengajaran, pelajaran, sedangkan demokrasi yaitu (bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya (pemerintahan rakyat). Dari definisi dua kata tersebut, maka Wiyata Demokrasi dimaknai pengajaran/pelajaran mengenai bentuk atau sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat melalui mekanisme keterwakilan. Wiyata Demokrasi sebagai wadah untuk kegiatan sosialisasi pendidikan pemilu dan demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bantul.

Konsep yang dibangun KPU Kabupaten Bantul yaitu bahwa Wiyata Demokrasi sebagai wadah untuk menyampaikan pendidikan atau pembelajaran mengenai praktik demokrasi yang baik serta menguatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang demokrasi di Indonesia melalui Pemilu dan Pilkada yang berlangsung setiap lima tahun sekali. Pendidikan atau pembelajaran dapat dilakukan baik melalui lembaga pendidikan formal dan non formal, kelompok masyarakat, partai politik, instansi/lembaga/organisasi dan sebagainya dengan segmen pemilih (pemula, perempuan, difabel, lanjut usia), calon pemilih, peserta, calon peserta, penyelenggara maupun calon penyelenggara Pemilu/Pilkada,

Wiyata Demokrasi dengan metode, materi, dan media yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap segmen.

Dalam menjalankan Wiyata Demokrasi ini KPU Kabupaten Bantul membangun kolaborasi, sinergi, dan kerjasama multipihak. Kolaborasi, sinergi, dan kerjasama menjadi faktor penting untuk menjalankan pendidikan pemilu dan demokrasi secara komprehensif sehingga masyarakat menjadi lebih siap untuk menjadi pemilih, peserta dan/atau penyelenggara Pemilu/Pilkada. Masyarakat memahami hak konstitusionalnya untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu/Pilkada tanpa membedakan jenis kelamin, difabel, atau non difabel, dan sebagainya. Ketika menjadi pemilih, maka masyarakat dapat menyadari telah menitipkan harapan, keinginan, dan amanah kepada calon atau pasangan calon yang dipilihnya pada hari pemungutan suara. Memilih dengan yakin karena mengetahui visi misi, rekam jejak dari calon atau pasangan calon yang dipilih, memilih sesuai dengan hati nurani, bukan karena menerima uang (*money politic*) atau sekedar ikut-ikutan teman/anggota keluarga lainnya. Dari sisi peserta, calon atau pasangan calon memahami tentang tata cara dan persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu/Pilkada, data pemilih, tata cara dan persyaratan untuk pencalonan, pembagian wilayah daerah pemilihan (dapil) untuk Pemilu DPRD Provinsi DIY dan Pemilu DPRD Kabupaten Bantul, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta sengketa hasil Pemilu/Pilkada. Sedangkan dari sisi calon penyelenggara Pemilu/Pilkada dapat memahami secara detail dan komprehensif terkait regulasi, jadwal dan tahapan Pemilu/Pilkada, tugas wewenang dan kewajiban yang harus dijalankan, kode etik, teknis pelaksanaan di setiap tahapan, dan sebagainya.

B. Tujuan

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang implementasi demokrasi di Indonesia dari lingkungan terkecil keluarga hingga diwujudkan dalam Pemilu/Pilkada;
2. Meningkatkan pemahaman dan ketrampilan masyarakat dalam teknis penyelenggaraan Pemilu/Pilkada;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas dan partisipatif dalam pelaksanaan Pemilu/Pilkada;
4. Meningkatkan implementasi demokrasi melalui Pemilu/Pilkada yang substantif dan inklusif.

C. Metode

No.	Metode	Bentuk Kegiatan
1.	Pertemuan Tatap Muka	Kelas Pemilu, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Suara Demokrasi, pertemuan warga/komunitas/mitra, <i>gathering, jumpa pers.</i>
2.	<i>Event</i>	<i>Expo/bazar, karnaval, festival, bedah buku, lomba.</i>
3.	Media Daring	<i>Podcast, live streaming, talkshow, zoom, googlemeet.</i>
4.	Media sosial	Unggahan konten kolaborasi dengan media sosial mitra.
5.	Media luar ruangan	Pemasangan spanduk, <i>billboard, videotron</i> , baliho, dan lain-lain.
6.	Bimtek dan Simulasi	Pemilihan OSIS (Pemilos), praktek pemungutan dan penghitungan suara.

D. Mitra Wiyata Demokrasi

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepolisian Resor Bantul;
4. Komando Distrik Militer 0729 Bantul;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
6. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul;
7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
8. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul ;
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
10. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul;
11. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
13. Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
16. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
17. Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta;
18. Universitas Ahmad Dahlan;
19. Universitas PGRI Yogyakarta;

20. Universitas Alma Ata Yogyakarta;
21. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Bantul;
22. Ormas Perempuan Kabupaten Bantul;
23. Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bantul;
24. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Kabupaten Bantul;
25. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bantul;
26. Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Bantul;
27. Himpunan Disabilitas Muhammadiyah (HiDiMu) Kabupaten Bantul;
28. Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Kabupaten Bantul;
29. Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Bantul;
30. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul;
31. Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Bantul;
32. Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Bantul;
33. Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Bantul;
34. Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Bantul;
35. Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Bantul;
36. Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bantul;
37. Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bantul;
38. Pondok Pesantren di Kabupaten Bantul;
39. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bantul;
40. Karang Taruna Kabupaten Bantul;
41. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Bantul;
42. Rumah Tahanan Kelas IIB Bantul;
43. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Budi Luhur Kabupaten Bantul;
44. Sekolah/Madrasah jenjang SMA/SMK/MA/SMP/MTs se-Kabupaten Bantul;
45. Forum Komunikasi Pengurus OSIS Kabupaten Bantul; dan
46. Media massa cetak, elektronik dan *online*.

E. Kurikulum Wiyata Demokrasi

1. Untuk Peserta Pemilu/Pilkada (DPRD, Partai Politik Peserta Pemilu)
 - a. Regulasi Pemilu/Pilkada;
 - b. Tahapan dan jadwal Pemilu/Pilkada;
 - c. Pemutakhiran data pemilih;

- d. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 - e. Persyaratan dan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - f. Kampanye dan masa tenang kampanye;
 - g. Logistik Pemilu/Pilkada;
 - h. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara;
 - i. Penetapan hasil Pemilu/Pilkada; dan
 - j. Saksi pasangan calon.
2. Untuk Pemilih (Lembaga/Organisasi/Komunitas Difebel, Perempuan, Kepemudaan, Marginal, sekolah/madrasah, warga binaan, dan lain-lain)
 - a. Regulasi Pemilu/Pilkada;
 - b. Tahapan dan jadwal Pemilu/Pilkada;
 - c. Pemutakhiran data pemilih;
 - d. Pemilih cerdas;
 - e. Logistik Pemilu/Pilkada; dan
 - f. Tata cara menggunakan hak pilih (pemungutan dan penghitungan suara, termasuk surat suara sah dan tidak sah).
3. Untuk calon penyelenggara Pemilu/Pilkada tingkat Kapanewon, Kalurahan, dan TPS
 - a. Regulasi Pemilu/Pilkada;
 - b. Tahapan dan jadwal Pemilu/Pilkada;
 - c. Tahapan pembentukan penyelenggara, masa tugas dan persyaratan pendaftaran;
 - d. Tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara Pemilu/Pilkada tingkat Kapanewon, Kalurahan, dan TPS;
 - e. Logistik Pemilu/Pilkada;
 - f. Kode etik penyelenggara Pemilu/Pilkada; dan
 - g. Tata cara pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara.

F. Alur

1. Mitra dapat menyampaikan permohonan kegiatan Wiyata Demokrasi kepada KPU Kabupaten Bantul; atau

2. KPU Kabupaten Bantul dapat menyampaikan permohonan pelaksanaan Wiyata Demokrasi kepada mitra.

G. Waktu pelaksanaan

Wiyata Demokrasi dilaksanakan pada masa tahapan maupun di luar masa tahapan Pemilu/Pilkada, sehingga Wiyata Demokrasi tetap dapat diselenggarakan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih